

# PENGAWASAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN MANDOLANG KABUPATEN MINAHASA

RENDI LODWEYK RATU  
FLORENCE DAICY LENGKONG  
VERY Y. LONDA

*The purpose of this study was to determine the supervision of the Sub-District Head in the administration of village governance in the Mandolang District of Minahasa Regency. This study uses a descriptive-qualitative approach. The research informants were the Mandolang Sub-District Head, Mandolang District Government Section Head, two Village Heads, two BPD chairmen, and two LPM chairmen; a total of 10 informants. Data collection uses interview guidelines, while the analytical technique used is the analysis of interactive models from Miles and Huberman. Based on the results of data analysis, conclusions were drawn: (1) Direct Sub-District Head oversight of village administration is carried out well through observation, observation or direct examination of the village carried out by the Sub-District Head alone or through the assignment of subordinates; (2) Sub-district Head indirect supervision is carried out by requesting periodic written reports (every month, quarterly, and every six months) regarding village administration, and village government performance reports at the end of the fiscal year. Indirect supervision also requests oral and explanatory reports to the village head at the sub-district coordination / evaluation of sub-district. Based on this research it is recommended: (1) The Sub-District Head should go down to villages more often to monitor, observe or directly check the running of village administration. (2) The Sub-District Head should check / verify the truth of the written report by visiting the village and having a dialogue with the BPD, LPM, and local village community leaders.*

*Keywords: Supervision, Sub-District Head, Village Government.*

## PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

John D. Millet dalam Hasibuan (2006) mendefinisikan manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan-pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (*management is the process directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired end*). Patterson dan Plowman dalam Suprpto (2009) mengatakan bahwa manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu teknik, maksud

dan tujuan dari sekelompok manusia tertentu yang ditetapkan, dijelaskan, dan dijalankan. Definisi lain dikemukakan oleh Light dalam Hasibuan, (2006) bahwa manajemen adalah kerangka pengetahuan tentang kepemimpinan; kepemimpinan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengendalian material, mesin-mesin dan uang untuk mencapai tujuan secara formal. Siagian (2000) memberi definisi manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian suatu tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Robert Kreitner dalam Manullang (2014) menyebutkan bahwa "*management is the process of working with and through other to achieve organizational objective and changing environment*" (manajemen adalah proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dan mengubah lingkungan).

Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasayang terbentuk pada Tahun 2012 sebagai pemekaran dari Kecamatan Pineleng, saat ini terdiri dari sebanyak 12 Desa dengan jumlah penduduk 21.998 jiwa. Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan ada indikasi yang dapat menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan pengawasan Camat pada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pengawasan terhadap penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dan pelaksanaannya, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa (penyusunan APB-Desa dan pelaksanaannya), pengawasan terhadap tertib administrasi tata pemerintahan desa, dan pengawasan terhadap kegiatan kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, Camat seharusnya banyak turun langsung ke desa-desa untuk memantau langsung atau memeriksa langsung tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan permasalahan yang ada di desa. Namun ada indikasi Camat masih belum banyak melakukan secara langsung pengukuran hasil kerja pemerintah desa dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mandolang masih lebih banyak menggunakan teknik pengawasan secara tidak langsung yaitu melalui permintaan laporan tertulis secara berkala dari pemerintah desa, atau melalui laporan tertulis dan lisan pada rapat koordinasi dan evaluasi yang diadakan di tingkat kecamatan yang biasanya dilakukan pada setiap bulan, atau juga melalui kegiatan musyawarah atau rapat desa mendengarkan laporan pertanggung jawaban pemerintah desa pada setiap akhir tahun. Pengawasan secara tidak langsung ini nampaknya juga masih belum secara maksimal dilakukan karena tidak diikuti

dengan tindakan mencocokkan laporan tertulis atau lisan itu dengan kenyataan sebenarnya yang ada di desa dengan turun langsung ke desa untuk melakukan pemeriksaan langsung. Selain itu, jika ada kekurangan/kelemahan dalam laporan yang disampaikan oleh kepala desa, Camat masih kurang tegas dalam memberikan tindakan koreksi.

Beberapa indikasi masalah tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mandolang

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian dan Fungsi Manajemen**

John D. Millet dalam Hasibuan (2006) mendefinisikan manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan-pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (*management is the process directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired end*). Patterson dan Plowman dalam Suprpto (2009) mengatakan bahwa manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu teknik, maksud dan tujuan dari sekelompok manusia tertentu yang ditetapkan, dijelaskan, dan dijalankan

### **Pengertian Pengawasan**

Earl Strong dalam Hasibuan (2006) mendefinisikan pengawasan/pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Koontz dalam Manullang (2014) mendefinisikan pengawasan/pengendalian sebagai pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja, agar rencana-rencana yang telah dibuat dapat terselenggara. Richard Daft dan Norman Macintosh dalam Stoner dan Wankel (2000) mendefinisikan pengawasan (*controlling*) adalah proses melalui mana pimpinan dapat memastikan bahwa aktivitas yang aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Lanjut dikatakan, proses pengawasan mengukur

kemajuan pencapaian tujuan yang direncanakan, dan memungkinkan pemimpin mendeteksi dari perencanaan tersebut tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan perbaikan.

#### **Jenis, Metode dan Teknik Pengawasan**

menurut Stoner dan Wankel (2000) bahwa pengawasan kemudi (*steering control*) adalah yang paling penting dan paling efektif. Kegiatan dari pengawasan kemudi ini mencakup : (1) penetapan hasil-hasil yang diinginkan, (2) penetapan prediktor atas hasil-hasil, (3) penetapan standar bagi prediktor dan hasil-hasil, (4) penetapan jaringan informasi dan umpan balik, dan (5) penilaian informasi dan pengambilan tindakan perbaikan.

#### **Tugas Camat**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 221) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa kecamatan dibentuk di kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kemudian pada pasal 224 disebutkan bahwa kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

#### **Pemerintahan Desa**

Kamus Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2000), istilah pemerintah mengandung arti kekuasaan memerintah atau badan yang memerintah, sedangkan pemerintahan mengandung arti perbuatan memerintah. Mariun dalam Siswanto(2001) menjelaskan perbedaan pengertian pemerintah dan pemerintahan, dimana istilah pemerintahan menunjuk kepada bidang tugas pekerjaan atau fungsi, sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada badan, organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan itu.

#### **Penelitian Terdahulu**

Firginia Lita Takbir, Nim. 120811010, Efektivitas Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara

Hasil penelitian tersebut menarik kesimpulan : (1) Pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara cukup efektif dilihat dari hal-hal : pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; pengawasan tertib pelaksanaan administrasi pemerintahan desa; pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja kepala desa dan perangkat desa; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi LPMD; cara/tindakan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa; cara/tindakan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (2) Pengawasan Camat dapat mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Suwlini Juhandi Liju. 2016. Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan APB-Desa : Studi di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Skripsi, Ilmu Administrasi Negara, Fispol-Unsrat. Pengawasan langsung Camat dalam pelaksanaan APB-Desa belum dilaksanakan secara optimal dengan melakukan pembinaan langsung terhadap pemerintah desa dalam penyusunan APB-Desa; melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APB-Desa sebelum disampaikan kepada bupati;

melakukan pemantauan langsung kedesa-desanya terhadap pelaksanaan APB-Desa; dan turun langsung ke desa apabila ada informasi atau laporan masyarakat tentang ketidaksesuaian ataupun penyimpangan. (2) Pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan APB-Desa dilakukan dengan baik oleh Camat dengan : meminta laporan tertulis secara periodic setiap triwulan tentang perkembangan dan realisasi pelaksanaan APB-Desa; meminta laporan lisan dan penjelasan kepada kepala desa tentang pelaksanaan APB-Desa pada rapat koordinasi tingkat kecamatan; dan melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi APB-Desa setiap semester yang akan disampaikan kepada Bupati

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Moleong (2009) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka jelas bahwa fokus penelitian ini adalah pengawasan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai upaya atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Camat untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik dan benar sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi aspek-aspek yang berkenaan atau berkaitan dengan pemerintahan desa, seperti : pengawasan pada penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; pengawasan terhadap tertib pelaksanaan administrasi pemerintahan desa; pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa; pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan desa; dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sehubungan dengan fokus penelitian tersebut dikumpulkan data yang dikumpulkan data primer yang bersifat kualitatif yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian melalui wawancara.

Selain data primer juga dikumpulkan data sekunder yaitu data yang telah terolah di kantor Camat seperti data kependudukan, data aparatur pemerintah kecamatan dan desa, dan data lainnya yang relevan dengan topik permasalahan yang diteliti. Data sekunder hanya berfungsi sebagai pelengkap/pendukung data primer.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka informan diambil dari unsur Pemerintah Kecamatan, unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, dan unsur LPM. Informan unsur pemerintah kecamatan adalah Camat dan Kesi Pemerintahan Kecamatan; sedangkan informan unsur pemerintah desa adalah kepala desa, Sekdes, ketua BPD, dan Ketua LPM di 4 Desa yang dipilih secara acak dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Mandolang. Jumlah seluruh informan dalam penelitian direncanakan sebanyak 10 orang.

Moleong (2009) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Penggunaan metode tersebut karena beberapa pertimbangan : (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; (2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif, yaitu analisis kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman. Analisis interaktif memungkinkan peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku. Model analisis interaktif dari Miles dan Huberman dalam Rohidi & Mulyarto (2002),

*Data collection* (pengumpulan data). Pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui wawancara dan didukung dengan teknik observasi dan studi dokumentasi;

1. *Data reduction* (reduksi data). Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok yang difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya. Dengan kata lain reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas.
2. *Data display* (penyajian data). Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclust drawing and verivication* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru, yang dapat berupa dekripsi data suatu obyek.

## PEMBAHASAN

Secara teoritis telah dikemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen melaluidimana pimpinan dapat memastikan bahwa aktivitas yang aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengawasan mengukur kemajuan pencapaian tujuan yang direncanakan, dan memungkinkan pemimpin mendeteksi dari perencanaan tersebut tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan perbaikan (Richard Daft dan Norman Macintosh dalam Stoner dan Wankel, 2000). Pengawasan adalah proses pengaturan sebagaimana standar yang akan dicapai dengan membandingkan aktual dengan standar yang dimaksud dan kalau perlu mengambil langkah-langkah korektif mengembalikan kinerja sesuai standar yang telah ditentukan sebelumnya (William Chucs dalam Manullang, 2014). Pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana (Earl Strong dalam Hasibuan, 2000). Pengawasan adalah fungsi manajemen untuk mengukur dan mengoreksi kinerja melihat apakah manajemen telah mencapai sasaran yang direncanakan untuk dicapai (Heinz dan Koontz dalam Manullang, 2014). Pengawasan adalah suatu usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi/hasil kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil kerja sesuai dengan rencana. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan (Terry, 1990). Pengawasan adalah suatu upaya yang

sistimatis untuk menetapkan standard prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya organisasi tengah digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan/sasaran organisasi (Robert J. Moeker dalam Stoner dan Wankel, 2000). Pengawasan adalah suatu usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi/hasil kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil kerja sesuai dengan rencana. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah yang bersifat universal yaitu : (1) mengukur hasil pekerjaan, dengan cara observasi secara pribadi, laporan-laporan tertulis, dan laporan-laporan lisan; (2) membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan apabila ada perbedaan, dan (3) mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Dengan kata lain, pengawasan terdiri dari tindakan-tindakan : (1) mencari informasi/keterangan tentang apa yang sedang dilaksanakan, (2) membandingkan hasil-hasil dengan harapan-harapan yang menyebabkan timbulnya tindakan, dan (3) menyetujui hasil-hasil atau menolak hasil-hasil dalam kasus mana perlu ditambahkan tindakan-tindakan perbaikan (Terry, 1996).

Dari pengertian atau definisi yang dikemukakan para ahli tersebut jelas kiranya bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen/pimpinan yang berkenan dengan

aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya.

Sesuai dengan amanat UU.No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP. No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dan UU. No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Camat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui antara lain : fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa; fasilitasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan; fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti PKK, Karang Taruna dan LPM.

Berdasarkan teori pengawasan serta amanat peraturan perundang-undangan tersebut maka dalam penelitian ini pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dilihat dari beberapa hal yaitu : (1) cara/tindakan camat dalam mengawasi penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; (2) cara/tindakan camat dalam mengawasi tertib pelaksanaan administrasi pemerintahan desa; (3) cara/tindakan camat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa; (4) cara/tindakan camat mengawasi pelaksanaan tugas dan kinerja kepala desa; (5) cara/tindakan camat mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi

BPD;(6) cara/tindakan camat dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa; (7) cara/tindakan camat dalam mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil penelitian menunjukkan pengawasan Camat pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasasudah dilakukan, baik secara langsung (inpeksi langsung, *on-the-spot observation*, dan *on-the-spot report*), maupun secara tidak langsung (permintaan laporan dan lisan).Pengawasan langsung dilakukan oleh Camat dengan melakukan pemantauan atau monitoring langsung dengan melakukan kunjungan ke desa, atau juga dengan menugaskan bawahannya (sekretaris kecamatan dan kepala seksi pemerintahan) penyelenggaraan pemerintahan desa.Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan camat dengan meminta laporan tertulis secara berkala/periodik (setiap akhir bulan, setiap tiga bulan, setiap enam bulan) tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pada akhir tahun anggaran mewajibkan kepala desa menyampaikan laporan kinerja pemerintahan desa.Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan dapat menunjukkan bahwa pengawasan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dilakukan dengan baik melalui metode pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan dan dibahas pada bab sebelum ini dapat ditarik kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung Camat pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa adalah melalui penugasan kepada bawahannya dalam hal ini Sekretaris Kecamatan atau Kepala Seksi Pemerintahan.

2. Pengawasan tidak langsung Camat pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dilakukan dengan meminta laporan tertulis secara periodik (setiap bulan, setiap triwulan, dan setiap enam bulan) tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, dan laporan kinerja pemerintahan desa pada akhir tahun anggaran.Pengawasan tidak langsung juga meminta laporan lisan dan penjelasan kepada kepala desa pada rapat koordinasi/evaluasi tingkat kecamatan.

### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Camat hendaknya lebih sering turun langsung ke desa-desa untuk memonitor, mengobservasi atau memeriksa langsung jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Camat hendaknya melakukan pemeriksaan/pengecekan kebenaran laporan tertulis dari yang disampaikan oleh pemerintah desa dengan melakukan kunjungan ke desa.
3. Jika menemukan kesalahan, penyimpangan atau penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Camat harus bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gibson L.James, Ivancevich dan Donnelly, 2008, *Organisasi*, terjemahan, Jakarta : Erlangga.
- Gie The Liang, 2000, *Ensiklopedi Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung.
- Handoko H.T., 2001, *Manajemen Personalial dan Sumberdaya Manusia*, Yogyakarta : BPFE.
- Hasibuan,M. 2006, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung.
- Liju. Suwinli Juhandi. 2016.. *Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan APB-Desa : Studi di Kecamatan Kauditan*

- Kabupaten Minahasa Utara. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Manullang Laurence,A. 2014, *Teori dan Aplikasi Manajemen : Komprehensif Integralistik*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Moleong, L. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Redoskarya.
- Nawawi,H. 2000, *Pengawasan Melekat*, Jakarta : Erlangga.
- Pamudji, S., 2001, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.
- Poerwadarminta, W.J. 2000, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia.
- Rohidi,R dan Mulyarto,T., 2002, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Sarwoto, 2001, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siagian, S.P., 2000, *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung.
- Siswanto, 2001, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Bandung : Armico,
- Stoner, L.J. dan C. Wankel, 2000, *Manajemen*, terjemahan, Jakarta : Intermedia.
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabetha.
- Suprpto, T, 2009, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, Yogyakarta : Med Press
- Takbir. Firginia Lita. 2016. Efektivitas Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Terry,G.R., 2001, *Asas-Asas Manajemen*, terjemahan, Bandung : Alumni.
- Sumber Lain
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan